

Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan dan faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan

Untuk mencapai tujuan tersebut peneliti menggunakan metode pengumpulan data; metode wawancara, metode kepustakaan, studi dokumentasi, dan metode analisis yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji.

Hasil penelitian, Bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan; dari segi Penyidik yang menangani yaitu Penyidik Anak dan atau Penyidik yang diberikan wewenang oleh undang-undang serta diusahakan dilaksanakan oleh polisi wanita, kemudian dalam proses penyidikan memberikan perlindungan kepada anak pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang serta mengupayakan alternatif penyelesaian perkara. Sementara Faktor-Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan yaitu; Hukumnya (undang-undang), Penegak Hukum, Masyarakat, Sarana dan Fasilitas.

**Kata kunci : Perlindungan , Pelaku, Anak, Penyidikan**